



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yanior Dekaponda Bin Mutadi
Tempat Lahir : Blambangan.
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 30 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal :Jalan Raya Muaradua Kisam Rt 00 Rw 00 Desa
Bedeng Belambangan Kecamatan Buay Runjung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi
Sumatera Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa Yanior Dekaponda Bin Mutadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa YANIOR DEKAPONDA Bin MUTADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANIOR DEKAPONDA Bin MUTADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4274-01-007531-53-8 atas nama ATIN ROHMATIN ;
 - 1 (satu) lembar laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening : 4274-01-007531-53-8 atas nama ATIN ROHMATIN ;
 - 1 (satu) Buah kartu ATM bank BRI, warna Biru ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;Agar dikembalikan kepada ATIN ROHMATIN ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung model GT-E1205T, warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung model SM-B109E, warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, warna Putih ;
 - 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna biru ;
 - 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna merah ;
 - 2 (dua) buah lem merk EPOTEC ;
 - 1 (satu) Buah Double Tip merk Alfamart ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Sticker Call Center Palsu, Bank BJB, dengan nomor 0888 6896 888 ;
- 2 (dua) lembar Sticker Call Center Palsu, Link, dengan nomor 0888 6896 888 ;
- 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan 3 (tiga) buah potongan plastic ;
- 1 (satu) Buah kater lipat merk Yin Guang, warna hijau ;
- 1 (satu) Buah potongan gergaji besi merk Bahco, warna orange ;
- 1 (satu) Buah Kunci pas merk Drop Forged, ukuran 9-8, warna silver ;
- 1 (satu) Buah Tang ;
- 1 (satu) lembar Stiker Call Center Bank BJB, dengan nomor 14049 ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, model TA-1174, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 353165110051749, Imei 2 : 353165110151747;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, model TA-1174, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 355562386921845, Imei 2 : 355562387021843;
- 1 (satu) Buah baju lengan panjang, Merk EMBA, Warna abu-abu dengan motif bergaris ;
- 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, Merk NEVADA, warna hitam;
- 1 (satu) Buah Topi, warna Coklat ;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang, Warna Hitam, Merk EIGER ;
- 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, warna Biru, Merk ANDPLANE ; 1 (satu) Buah Topi, warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang, Warna Hitam, Merk LBSM ;
- 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, warna Biru, Merk OSELLA ;
- 1 (satu) Buah Call Center Palsu Bank BRI No. telpon : 08886896888

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G AT, tahun 2011, No.Pol B-1085-TOA, warna Abu-abu Metalik, No. Rangka : MHFM1BB3JBKO12436, No. Mesin : DH55288. Beserta kunci kontak kendaraan dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN, Alamat Jl. Zakaria I/29B Rt.10/Rw.05 Jakarta Barat.

Agar dikembalikan kepada saksi M. Ridwan Rifa'i Bin Asnan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa **YANIOR DEKAPONDA Bin MUTADI** bersama-sama dengan saksi **AWALUDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*), saksi **MARHADI PAJRI Bin ABAS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*), dan sdr. **ULIL (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekiranya jam 09:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di ruangan tempat Mesin ATM Bank BRI yang berada di area POM Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaiaan jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AWALUDIN**, saksi **MARHADI**, dan sdr. **ULIL (DPO)** telah sepakat untuk pergi ke wilayah Kabupaten Kuningan untuk melakukan perbuatan mengganjal Mesin ATM agar Kartu ATM orang lain tersangkut/tertelan di dalam mesin ATM. Lalu, saksi **AWALUDIN** bersama dengan saksi **MARHADI** meminjam Kendaraan Toyota Avanza Warna abu-abu No. Pol : B-1085-TOA milik saksi M. ASEP MUBAROK Bin NURJAYA. Sedangkan, Sdr. **ULIL** bertugas untuk mempersiapkan keseluruhan alat yang dibutuhkan dalam melancarkan perbuatan tersebut. Selanjutnya, terdakwa bersama saksi **AWALUDIN**, saksi **MARHADI**, dan Sdr. **ULIL** berangkat ke Kabupaten Kuningan dan sempat menginap selama satu malam di Hotel Cemara. Keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL berkeliling di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan untuk meninjau lokasi mesin ATM yang memungkinkan untuk diganjal. Setelah mendapatkan lokasi ATM yang menjadi target, terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL kembali ke Hotel Cemara.

- Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza tersebut Bersama terdakwa, saksi AWALUDIN, dan Sdr. ULIL menuju ke Ruang ATM yang ada di Pom Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Kemudian, saksi AWALUDIN masuk ke ruang ATM BRI tersebut untuk menggganjal mulut mesin ATM dengan cara memasukan potongan plastik kecil yang terbuat dari kemasan aqua gelas plastic tipis yang sudah dilem besi ke mulut ATM dengan menggunakan gergaji besi yang sudah saksi dipotong. Selanjutnya, saksi AWALUDIN mencabut Nomor Call Center BRI yang asli dan menempelkan sticker Call Center Bank BRI palsu dengan Nomor Call Center yang tercantum adalah Nomor 0888 6896888 milik Sdr. ULIL. Sedangkan, saksi MARHADI bertugas untuk menunggu di depan pintu ruangan ATM dan bertindak seolah-olah sebagai orang yang sedang antri akan mengambil uang ke mesin ATM sambil mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN yang sedang berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi AWALUDIN serta saksi MARHADI menjauh dan menunggu datangnya saksi ATIN di luar Ruangan Mesin ATM tersebut. Setelah itu terdakwa melihat saksi ATIN ROHMATIN dan DARWIN SAMOSIR, S.H., datang dan masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu memasukkan kartu ATM milik saksi ATIN ke mesin ATM, sampai akhirnya ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut tersangkut dalam mesin ATM yang telah diganjal oleh terdakwa bersama dengan Teman-temannya. Sehingga saksi MARHADI kembali ke depan ruangan mesin ATM untuk berdiri seolah-olah sedang mengantri. Setelah itu saksi ATIN ROHMATIN keluar dari ruangan mesin ATM dan mengatakan kepada saksi MARHADI bahwa kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN telah tertelan atau macet tidak bisa keluar lagi. Lalu, saksi MARHADI dan terdakwa mengarahkan kepada saksi ATIN ROHMATIN tersebut untuk menghubungi Nomor Call Center "palsu" yang tertempel pada mesin ATM. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menghubungi Nomor Call Center "Palsu" tersebut namun tertuju ke Sdr. ULIL tanpa sepengetahuan saksi ATIN ROHMATIN. Lalu, panggilan saksi ATIN ROHMATIN tersebut dijawab oleh Sdr. ULIL yang kemudian meminta saksi ATIN ROHMATIN untuk menyebutkan nomor PIN kartu ATM saksi ATIN

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMATIN. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN mengatakan “INI UDAH DIBLOKIR BELUM ATM SAYA?” kepada Sdr. ULIL. Lalu Sdr. ULIL mengatakan “ATM IBU SUDAH DIBLOKIR NANTI SENIN AJA CEK AJA KE KANTOR CABANG”. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menyebutkan nomor PIN kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN kepada Sdr. ULIL. Selanjutnya saksi ATIN ROHMATIN pergi meninggalkan ruangan ATM tersebut.

- Saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke ruangan ATM yang telah ditinggalkan oleh saksi ATIN ROHMATIN untuk mengambil kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut yang tertinggal di mulut mesin ATM dengan cara Saksi AWALUDIN bersama terdakwa membuka bagian atas mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng. Sedangkan, terdakwa bertugas untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI menuju ke kendaraan Toyota Avanza dan menemui Sdr. ULIL yang kemudian memberikan nomor PIN milik saksi ATIN kepada saksi MARHADI. Selanjutnya, saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju ke Bank BRI Cabang Kuningan dan sesampainya di Bank BRI Cab. Kuningan saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan mengambil uang milik Saksi ATIN sebesar Rp.2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan, saksi MARHADI dan Sdr. ULIL berdiri di depan pintu ruang ATM tersebut untuk mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN serta terdakwa yang sedang melakukan penarikan uang milik saksi ATIN. Setelah itu terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut menuju ke Pom Bensin Rest Area Cirendang dengan tujuan untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di ruang ATM BANK BJB, namun terdakwa terlebih dahulu dihampiri oleh saksi DIDI SUDIANA Bin SUNARDI dan saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT Bin AGUS SURYO yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan ketika terdakwa sedang berada di dalam ruang mesin ATM tersebut dan saksi MARHADI sedang berjaga-jaga bersama dengan saksi AWALUDIN di depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi DIDI masuk ke dalam ruang ATM BJB dan melihat terdakwa sedang memodifikasi mesin ATM Bank BJB dengan menggunakan obeng. Sehingga, terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI dibawa ke Kantor Polres Kuningan. Sedangkan, Sdr. ULIL berhasil melarikan diri karena pada saat itu sedang menunggu di dalam kendaraan yang tidak diketahui oleh petugas Kepolisian.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Terdakwa **YANIOR DEKAPONDA Bin MUTADI** bersama-sama dengan saksi **AWALUDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*), saksi **MARHADI PAJRI Bin ABAS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*), dan sdr. **ULIL (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekiranya jam 09:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di ruangan tempat Mesin ATM Bank BRI yang berada di area POM Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AWALUDIN**, saksi **MARHADI**, dan sdr. **ULIL (DPO)** telah sepakat untuk pergi ke wilayah Kabupaten Kuningan untuk melakukan perbuatan mengganjai Mesin ATM agar Kartu ATM orang lain tersangkut/tertelan di dalam mesin ATM. Lalu, saksi **AWALUDIN** bersama dengan saksi **MARHADI** meminjam Kendaraan Toyota Avanza Warna abu-abu No. Pol : B-1085-TOA milik saksi **M. ASEP MUBAROK Bin NURJAYA**. Sedangkan, Sdr. **ULIL** bertugas untuk mempersiapkan keseluruhan alat yang dibutuhkan dalam melancarkan perbuatan tersebut. Selanjutnya, terdakwa bersama saksi **AWALUDIN**, saksi **MARHADI**, dan Sdr. **ULIL** berangkat ke Kabupaten Kuningan dan sempat menginap selama satu malam di Hotel Cemara. Keesokan harinya terdakwa bersama saksi **AWALUDIN**, saksi **MARHADI**, dan Sdr. **ULIL** berkeliling di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan untuk meninjau lokasi mesin ATM yang memungkinkan untuk diganjai. Setelah mendapatkan lokasi ATM yang menjadi target, terdakwa bersama saksi **AWALUDIN**, saksi **MARHADI**, dan Sdr. **ULIL** kembali ke Hotel Cemara.
- Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi **MARHADI** mengemudikan kendaraan Toyota Avanza tersebut Bersama terdakwa, saksi **AWALUDIN**, dan Sdr. **ULIL** menuju ke Ruang ATM yang ada di Pom Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Kemudian, saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



AWALUDIN masuk ke ruang ATM BRI tersebut untuk menggagalkan mesin ATM dengan cara memasukkan potongan plastik kecil yang terbuat dari kemasan aqua gelas plastic tipis yang sudah dilem besi ke mulut ATM dengan menggunakan gergaji besi yang sudah saksi dipotong. Selanjutnya, saksi AWALUDIN mencabut Nomor Call Center BRI yang asli dan menempelkan sticker Call Center Bank BRI palsu dengan Nomor Call Center yang tercantum adalah Nomor 0888 6896888 milik Sdr. ULIL. Sedangkan, saksi MARHADI bertugas untuk menunggu di depan pintu ruangan ATM dan bertindak seolah-olah sebagai orang yang sedang antri akan mengambil uang ke mesin ATM sambil mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN yang sedang berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi AWALUDIN serta saksi MARHADI menjauh dan menunggu datangnya saksi ATIN di luar Ruangan Mesin ATM tersebut. Setelah itu terdakwa melihat saksi ATIN ROHMATIN dan DARWIN SAMOSIR, S.H., datang dan masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu memasukkan kartu ATM milik saksi ATIN ke mesin ATM, sampai akhirnya ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut tersangkut dalam mesin ATM yang telah digagalkan oleh terdakwa bersama dengan Teman-temannya. Sehingga saksi MARHADI kembali ke depan ruangan mesin ATM untuk berdiri seolah-olah sedang mengantri. Setelah itu saksi ATIN ROHMATIN keluar dari ruangan mesin ATM dan mengatakan kepada saksi MARHADI bahwa kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN telah tertelan atau macet tidak bisa keluar lagi. Lalu, saksi MARHADI dan terdakwa mengarahkan kepada saksi ATIN ROHMATIN tersebut untuk menghubungi Nomor Call Center "palsu" yang tertempel pada mesin ATM. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menghubungi Nomor Call Center "Palsu" tersebut namun tertuju ke Sdr. ULIL tanpa sepengetahuan saksi ATIN ROHMATIN. Lalu, panggilan saksi ATIN ROHMATIN tersebut dijawab oleh Sdr. ULIL yang kemudian meminta saksi ATIN ROHMATIN untuk menyebutkan nomor PIN kartu ATM saksi ATIN ROHMATIN. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN mengatakan "INI UDAH DIBLOKIR BELUM ATM SAYA?" kepada Sdr. ULIL. Lalu Sdr. ULIL mengatakan "ATM IBU SUDAH DIBLOKIR NANTI SENIN AJA CEK AJA KE KANTOR CABANG". Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menyebutkan nomor PIN kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN kepada Sdr. ULIL. Selanjutnya saksi ATIN ROHMATIN pergi meninggalkan ruangan ATM tersebut.

- Saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke ruangan ATM yang telah ditinggalkan oleh saksi ATIN ROHMATIN untuk mengambil kartu ATM



milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut yang tertinggal di mulut mesin ATM dengan cara Saksi AWALUDIN bersama terdakwa membuka bagian atas mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng. Sedangkan, terdakwa bertugas untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI menuju ke kendaraan Toyota Avanza dan menemui Sdr. ULIL yang kemudian memberikan nomor PIN milik saksi ATIN kepada saksi MARHADI. Selanjutnya, saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju ke Bank BRI Cabang Kuningan dan sesampainya di Bank BRI Cab. Kuningan saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan mengambil uang milik Saksi ATIN sebesar Rp.2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan, saksi MARHADI dan Sdr. ULIL berdiri di depan pintu ruang ATM tersebut untuk mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN serta terdakwa yang sedang melakukan penarikan uang milik saksi ATIN. Setelah itu terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut menuju ke Pom Bensin Rest Area Cirendang dengan tujuan untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di ruang ATM BANK BJB, namun terdakwa terlebih dahulu dihipi oleh saksi DIDI SUDIANA Bin SUNARDI dan saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT Bin AGUS SURYO yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan ketika terdakwa sedang berada di dalam ruang mesin ATM tersebut dan saksi MARHADI sedang berjaga-jaga bersama dengan saksi AWALUDIN di depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi DIDI masuk ke dalam ruang ATM BJB dan melihat terdakwa sedang memodifikasi mesin ATM Bank BJB dengan menggunakan obeng. Sehingga, terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI dibawa ke Kantor Polres Kuningan. Sedangkan, Sdr. ULIL berhasil melarikan diri karena pada saat itu sedang menunggu di dalam kendaraan yang tidak diketahui oleh petugas Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ATIN ROHMATIN Binti KARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib, saksi bersama suami saksi DARWIN SAMOSIR datang ke mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BRI di area Pom bensin Haurduni Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk mengambil uang tunai, namun pada saat saksi masuk ke ruang ATM tersebut dan memasukan kartu ATM kedalam mesin, menu di ATM tersebut tidak keluar dan mesin ATM tersebut berbunyi, namun kartu ATM saksi tersebut tidak bisa diambil kembali (tertelan), setelah itu DARWIN SAMOSIR berinisiatif untuk menelpon call center 08886896888 yang tertera pada mesin ATM, namun pada saat saksi menelpon call center tersebut, saksi diminta untuk menyebutkan nomor Pin kartu ATM saksi, kemudian saksi bertanya kepada Call center tersebut "ini udah diblokir belum atm saksi" kemudian Call center tersebut menjawab "atm ibu sudah diblokir nanti senin aja cek aja ke kantor cabang" setelah saksi menelpon Call Center tersebut ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal masuk kedalam mesin ATM BRI kemudian saksi ikut masuk kedalam mesin ATM tersebut untuk memberitahu bahwa jangan menggunakan mesin ATM BRI tersebut dikarenakan ATM tersebut rusak, akan tetapi orang tersebut tetap memasukan ATM miliknya kedalam mesin ATM tersebut dan saksi sempat melihat orang tersebut memasukan kembali kartu ATM yang lain kedalam mesin ATM dan setelah itu saksi bersama suami saksi meninggalkan mesin ATM, lalu pada pukul 11.00 WIB saksi langsung konfirmasi ke customer service BANK BRI Cabang Kuningan mengenai masalah tertelannya ATM milik saksi di mesin ATM dan setelah beberapa saat kemudian saksi mengetahui dari Mbanking Bank BRI bahwa saldo dalam rekening saksi sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah berkurang dan ada yang mengambilnya, setelah itu saksi pergi ke kantor Bank BRI cabang Kuningan akan tetapi saat itu sedang tidak ada karyawan bank BRI, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada satpam Bank BRI yang bernama HENDRIK ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi setelah saksi diperiksa dan diberitahukan oleh pemeriksa, saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengganjal tempat masuknya kartu di mesin ATM, kemudian setelah saksi berinisiatif untuk menghubungi nomor Callcenter yang mana nomor tersebut

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



adalah nomor Call center palsu, kemudian call center bank Palsu tersebut meminta kepada saksi selaku pemilik kartu ATM dan yang berkomunikasi dengan Call center tersebut diminta untuk menyebutkan nomor Pin kartu ATM dan setelah beberapa saat kemudian saksi mengetahui dari Mbanking Bank BRI bahwa saldo dalam rekening saksi sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah berkurang dan ada yang mengambilnya ;

- Bahwa benar sebelum ATM saksi tertelan dan sebelum saksi masuk kemesin ATM tersebut ada 1 (satu) orang yang keluar dari mesin ATM tersebut dan setelah ATM saksi tertelan ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal masuk kedalam mesin ATM tersebut ;
- Bahwa benar isi saldo di ATM saksi telah tidak ada dari aplikasi Mbanking Bank BRI saat itu terdapat transaksi pengambilan uang, yang mana sebelumnya kartu ATM bank BRI saksi telah tertelan di dalam mesin ATM bank BRI pom bensin Haurduni Kabupaten Kuningan Kuningan ;
- Bahwa benar saksi sudah memintakan rekening saksi ATIN kepada CS untuk melihat mutasi rekening milik saksi tersebut dan yang saksi ketahui bahwa setelah ATM saksi tertelan ada transaksi keluar yaitu penarikan uang pada pukul 10.17 Wib sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu selang tiga menit kemudian ada penarikan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu selang tiga menit kemudian ada penarikan kembali sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Darwin Samosir, S.H. bin Mohamad Sahal Samosir (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib, saksi bersama istri saksi ATIN ROHMATIN datang ke gerai ATM bank BRI yang berada di area Pom bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan untuk mengambil uang, kemudian ketika berada di dalam gerai ATM tersebut, saksi langsung memasukkan kartu ATM bank BRI No. Rek : 427401007531538 atas nama ATIN ROHMATIN kedalam mesin, akan tetapi ketika saksi memasukkan kartu ATM tersebut, kartu ATM saksi tersebut



tidak bisa di proses oleh mesin ATM melainkan kartu ATM saksi justru tertelan ke dalam mesin ATM tersebut, dan sebelum ATM yang saksi gunakan tersebut tertelan, saksi sempat mendengar kartu akan keluar dari mesin ATM akan tetapi kartu ATM tersebut tidak bisa keluar dari mesin ATM, diiringi dengan bunyi alarm peringatan dari mesin ATM tersebut ketika kartu ATM yang saksi gunakan tertelan, kemudian saksi berinisiatif untuk menelpon nomor Call Center yang pada saat itu menempel pada mesin ATM tersebut dengan nomor 08886896888, setelah saksi terhubung dengan nomor tersebut, dan setelah itu operator tersebut menanyakan atas nama rekening Bank BRI yang tertelan tersebut, kemudian terhubung ATM tersebut atas nama istri saksi, sehingga saksi memberikan telfon tersebut kepada istri saksi selaku atas nama rekening ATM tersebut, kemudian saksi meminta kepada istri saksi yang pada saat itu berada di samping saksi untuk berkomunikasi dengan Call center yang saksi hubungi tersebut, kemudian ketika istri saksi tersebut berkomunikasi dengan seorang yang mengaku sebagai Call Center tersebut, saksi mendengar seorang yang mengaku sebagai Call center tersebut meminta kepada istri saksi untuk menyebutkan nama dan Kode PIN dari ATM milik istri saksi tersebut dengan alasan untuk syarat pemblokiran kartu ATM milik istri saksi yang tertelan ke dalam mesin ATM, setelah istri saksi berkomunikasi dengan seorang yang mengaku Call center tersebut, saksi dan istri saksi langsung keluar dari gerai ATM, ketika saksi bersama dengan istri saksi keluar, saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal masuk ke dalam gerai ATM dan berniat untuk menggunakan mesin ATM yang sebelumnya saksi gunakan, dan saksi juga sempat mengingatkan orang tersebut bahwa ATM yang akan digunakannya tersebut rusak, akan tetapi orang tersebut tetap menggunakan mesin ATM tersebut, dan saksi juga sempat melihat bahwa salah seorang yang menggunakan ATM tersebut memiliki banyak kartu ATM yang dibawanya pada sebuah dompet. Setelah itu saksi langsung menuju ke Bank BRI dengan maksud untuk memastikan isi saldo ATM milik istri saksi tersebut dan untuk memastikan status pemblokiran ATM milik istri saksi yang tertelan, akan tetapi saat itu di Bank BRI cabang tidak ada pelayanan sehingga saksi menceritakan kejadian tersebut kepada satpam bank BRI atas nama HENDRIK, setelah itu saksi mengetahui saldo ATM yang telah tertelan tersebut telah berkurang dari aplikasi MBanking Bank BRI, bahwa terdapat transaksi pengambilan uang sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah Kartu Atm (bank BRI No. Rek : 427401007531538 atas nama sdr ATIN ROHMATIN yang semula berisikan uang sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah kartu ATM dan uang milik istri saksi ;
- Bahwa benar kondisi mesin ATM yang saksi gunakan tersebut dalam keadaan menyala dan tidak dalam keadaan rusak ;
- Bahwa benar salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut berbadan gemuk berpostur tubuh pendek dan berambut cepak, kemudian salah seorang lagi berpostur tubuh tinggi, berbadan kurus dan berambut ikal ;
- Bahwabenar setelah saksi mengecek kartu ATM tersebut ke Customer Service Bank BRI Cabang Kuningan ;
- Bahwa benar setelah saksi mendapat pemberitahuan di Mbanking bank BRI dan saksi memastikan dengan mengecek rekening Koran transaksi bank BRI dengan rekening milik istri saksi tersebut ;
- Bahwa benar saksi melihat mutasi rekening tersebut bahwa terdapat riwayat penarikan sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing berjumlah 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar situasi sekitar lokasi kejadian cukup sepi dan tidak ada orang yang mengantri pada gerai ATM tersebut ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi ATIN mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Egi Rahmatul Hidayat Bin Agus Suryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ketika saksi sedang melaksanakan piket siaga Reskrim di kantor Polsek Kuningan kemudian saksi ATIN ROHMATIN datang untuk melaporkan terjadinya pencurian di mesin ATM BRI di area POM Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan kronologis awalnya saksi ATIN akan mengambil sejumlah uang di mesin ATM tersebut akan tetapi uang belum terambil dikarenakan kartu ATMnya tertelan dimulut mesin ATM tersebut beberapa jam kemudian saksi ATIN mengecek di mobile Banking

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI saldo milik saksi ATIN berkurang sebesar Rp. 2.850.000,-(Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu saksi menelpon rekan saksi yang bernama EGI RAHMATUL HIDAYAT yang ketika itu sedang piket siaga reskrim di Polres Kuningan setelah saksi bertemu dengan rekan saksi yang EGI RAHMATUL HIDAYAT kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan cara mobailing ke tempat-tempat dimana ada ruang ATM di wilayah hukum Kab. Kuningan dan ketika saksi bersama dengan rekan saksi tersebut berada di rest Area Pom bensin Cirendang dan memperhatikan semua ruang ATM yang ada di tempat tersebut, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mencurigakan dengan mondar mandir saja di depan ruang ATM Bank BJB dan keluar masuk ruang ATM Bank BJB, lalu oleh saksi bersama dengan rekan saksi 3 (Tiga) Orang yang tidak dikenal diperhatikan selama 1-2 Jam dan masih berada di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 17.50 Wib saksi bersama dengan rekan saksi menghampiri 2 (Dua) orang yang tidak dikenal sedang berdiri di depan pintu ruang ATM Bank BJB kemudian rekan saksi melihat 1 (satu) orang yang tidak dikenal didalam ruang ATM Bank BJB sedang mengutak atik mulut mesin ATM dengan menggunakan katek dan kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan 3 (Tiga) orang yang tidak dikenal setelah itu 3 (Tiga) orang yang tidak dikenal tersebut dan melakukan intrograsi, 3 (Tiga) orang tersebut mengaku bernama AWALUDIN, MARHADI, YANIOR DEKAPONDA semuanya asli penduduk dari Kab. Ogan komering ulu Provinsi Sumatera yang melakukan pencurian dengan modus ganjel mulut mesin ATM kemudian oleh saksi bersama dengan rekan saksi tersebut membawa 3 (Tiga) orang tersebut berikut sarana bantu berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan R. 4 Merk. TOYOTA AVANZA No. Pol : B-1085-TOA Warna Abu-abu ke kantor Polres Kuningan dan setelahnya dikantor Polres Kuningan 3 (Tiga) Orang tersebut menerangkan bahwa sebelum tertangkap melakukan pencurian di ruang mesin ATM BRI Rest area Pom bensin haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan ketika itu yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (Empat) orang diantaranya AWALUDIN, MARHADI, YANIOR DEKAPONDA dan ULIL, akan tetapi saksi bersama dengan rekan saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT tidak berhasil menangkap ULIL dikarenakan ketika itu ULIL berhasil melarikan diri dikarenakan ULIL ketika itu posisinya tidak berdekatan dengan 3 (Tiga) orang tersebut, setelah itu 3 (Tiga) Orang terdakwa tersebut menunjukan barang-barang hasil pencurian yang telah dilakukan yaitu uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan 1 (satu) Kartu ATM BRI milik saksi ATIN, dan keterangan para pelaku bahwa melakukan peristiwa tersebut baru 1 (Satu) kali karena ketika akan melakukan kembali terlebih dahulu tertangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi EGI ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi M. Asep Mubarak bin Nurjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022, awalnya AWALUDIN mengatakan kepada saksi akan meminjam 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT, warna Abu-abu Metalik, tahun 2011, No. Pol : B-1085-TOA, No. rangka : MHFM1BB3JBK01236, No. Mesin : DH55288, beserta kunci kontak kendaraan tersebut dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN milik saksi tersebut, dan saat itu saksi sempat menanyakan kepada AWALUDIN dengan perkataan "mau di pakai berapa lama..." kemudian AWALUDIN mengatakan kepada saksi "akan pakai selama 3(tiga) hari..." setelah itu saksi merasa percaya karena AWALUDIN adalah tetangga saksi dan AWALUDIN yang mengontrak rumah di dekat rumah saksi di KP. Pasirandu Rt.001/Rw.003 Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib AWALUDIN dan seorang temannya yang awalnya saksi tidak kenal dengan orang tersebut akan tetapi setelah tertangkap oleh pihak kepolisian bahwa teman dari AWALUDIN bernama MARHADI PAJRI, setelah itu saksi memberikan kunci kontak dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN serta 1(satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT, warna Abu-abu Metalik, tahun 2011, No. Pol : B-1085-TOA, No. rangka : MHFM1BB3JBK01236, No. Mesin : DH55288 tersebut kepada AWALUDIN, setelah itu AWALUDIN pergi mengemudikan kendaraan tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT, warna Abu-abu Metalik, tahun 2011, No. Pol : B-1085-TOA, No. rangka : MHFM1BB3JBK01236, No. Mesin : DH55288, beserta kunci kontak kendaraan tersebut dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN milik saksi sendiri akan tetapi surat surat berupa STNK dan BPKB kendaraan tersebut belum saksi belak namakan karena kendaraan tersebut masih cicilan, dan sebelumnya saksi membeli kendaraan tersebut dengan pembayaran cicilan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. Yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di JL. Imam bonjol Ruko Victoria Blok A2 No.37 Rt.0/Rw.0 Kel Bojongjaya/Karawaci Kab. Tangerang dengan atas nama paman saksi yaitu M. RIDWAN RIFA'I, umur 37 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat KP. Pasirandu Rt.006/Rw.002 Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang ;

- Bahwa benar pada saat saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT, warna Abu-abu Metalik, tahun 2011, No. Pol : B-1085-TOA, No. rangka : MHFM1BB3JBK01236, No. Mesin : DH55288 tersebut dengan pembayaran cicilan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, dengan atas nama paman saksi yaitu M. RIDWAN RIFA'I, karena saksi sebelumnya mempunyai cicilan kendaraan bermotor, sehingga apabila pada saat saksi membeli 1(satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT, warna Abu-abu Metalik, tahun 2011, No. Pol : B-1085-TOA, No. rangka : MHFM1BB3JBK01236, No. Mesin : DH55288 tersebut dengan atas nama saksi sendiri ditakutkan tidak bisa membeli kendaraan tersebut, karena melihat dari struk gaji saksi, saksi sedang mempunyai tunggakan cicilan kendaraan motor ;
- Bahwa benar yang membayar cicilan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT, warna Abu-abu Metalik, tahun 2011, No. Pol : B-1085-TOA, No. rangka : MHFM1BB3JBK01236, No. Mesin : DH55288 tersebut di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk tersebut yaitu saksi sendiri dengan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 2.532.000,-(dua juta lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan membayar selama 48 (empat puluh delapan) bulan, serta saksi membayar cicilan kendaraan tersebut secara lancar perbulannya ;
- Bahwa benar pada saat AWALUDIN meminjam kendaraan tersebut kepada saksi AWALUDIN tidak menjanjikan sesuatu kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari meminjamkan kendaraan milik saksi tersebut kepada AWALUDIN ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui 1(satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT, warna Abu-abu Metalik, tahun 2011, No. Pol : B-1085-TOA, No. rangka : MHFM1BB3JBK01236, No. Mesin : DH55288 milik saksi tersebut oleh AWALUDIN akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus ganjal kartu ATM ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan AWALUDIN sudah sekitar 4(empat) tahun selama AWALUDIN mengontrak rumah di dekat rumah saksi ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan kendaraan tersebut untuk di pinjam oleh AWALUDIN, saat itu saksi tidak membuatkan nota atau bukti penyerahan kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 5. Saksi M. Ridwan Rifa'i bin Asnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa benar hubungan saksi dengan tindak pidana pencurian yaitu saya sebagai atas nama kredit kendaraan di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA tbk yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Ruko Victoria Blok A2 No.37 Rt 0 Rw 0 Kelurahan Bojongjaya/Karawaci Kabupaten Tanggerang berupa kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT warna abu-abu metalik, tahun 2011, Nopol : B-1085-TOA, Norangka : MHFM1BB3JBK01236, No mesin : DH55288 yang dibeli oleh keponakan saya yaitu M. ASEP MUBAROK Bin NURJAYA penduduk KP. Pasirandu Rt 006 Rw 002 Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT warna abu-abu metalik, tahun 2011, Nopol : B-1085-TOA, Norangka : MHFM1BB3JBK01236, No mesin : DH55288, beserta kunci kontak kendaraan tersebut dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN milik koponakan saksi yaitu M.ASEP MUBAROK Bin NURJAYA, akan tetapi surat-surat berupa STNK dan BPKB kendaraan tersebut belum dibalik namakan oleh M. ASEP karena kendaraan tersebut masih cicilan, dan sebelumnya M.ASEP membeli kendaraan tersebut dengan membayar cicilan di PT. CLIPAN FINANCE INDOENSIA Tbk dengan atas nama saksi yaitu M. RIDWAN RIFA'I karena saat itu M. ASEP sedang memiliki cicilan lainnya berupa cicilan pembayaran kendaraan sepeda motor, akan tetapi M.ASEP berjanji untuk pembayaran cicilan perbulan akan dibayar oleh M. ASEP, sehingga saat itu saksi menyetujui dan mau menolong M.ASEP untuk meminjam identitas saksi sebagai nama kredit pinjaman uang untuk pembelian kendaraan R4 tersebut ;
 - Bahwa benar yang membayar 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT warna abu-abu metalik, tahun 2011, Nopol : B-1085-TOA, Norangka : MHFM1BB3JBK01236, No mesin : DH55288 di PT. CLIPAN

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE INDONESIA Tbk yaitu M. ASEP MUBAROK dengan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 2.532.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu) dengan membayar selama 48 (empat puluh delapan) bulan, serta sepengetahuan saksi pembayaran cicilan kendaraan tersebut lancar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi Nanda Herdiansyah, S.sos. bin Hendrik Imran Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa hubungan saksi dengan tindak pidana pencurian yaitu saya sebagai karyawan PT. CLIPAN FINANCE Tbk dan saksi akan menjelaskan mengenai identitas atas nama kredit pinjaman uang untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT warna abu-abu metalik, tahun 2011, Nopol : B-1085-TOA, Norangka : MHFM1BB3JBK01236, No mesin : DH55288, beserta kunci kontak kendaraan tersebut dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN, dengan identitas atas nama pinjaman di PT. CLIPAN FINANCE Tbk yaitu M. RIDWAN RIFA'I ;
- Bahwa benar M. RIDWAN RIFA'I melakukan proses kredit di PT. CLIPAN FINANCE Tbk terhitung 31 Agustus 2021 ;
- Bahwa benar sepengetahuan yang membayar cicilan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT warna abu-abu metalik, tahun 2011, Nopol : B-1085-TOA, Norangka : MHFM1BB3JBK01236, No mesin : DH55288 di PT. CLIPAN FINANCE Tbk yaitu M. ASEP MUBAROK dengan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 2.532.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu) dengan membayar selama 48 (empat puluh delapan) bulan, serta sepengetahuan saksi pembayaran cicilan kendaraan di PT. CLIPAN FINANCE Tbk tersebut lancar dan tidak mempunyai masalah apapun di PT. CLIPAN FINANCE Tbk ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi M. ASEP MUBAROK adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza 1.3 G AT warna abu-abu metalik, tahun 2011, Nopol : B-1085-TOA, Norangka : MHFM1BB3JBK01236, No mesin : DH55288 ;
- Bahwa benar jabatan saksi di PT. CLIPAN FINANCE Tbk sebagai CMO (Credit Marketing Officer) yang bertugas sebagai pemasaran, masalah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, mencari nasabah dan memproses aplikasi pembiayaan serta melakukan survey kelayakan konsumen ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan sdr. ULIL (DPO) telah sepakat untuk pergi ke wilayah Kabupaten Kuningan untuk melakukan perbuatan menggandal Mesin ATM agar Kartu ATM orang lain tersangkut/tertelan di dalam mesin ATM. Lalu, saksi AWALUDIN bersama dengan saksi MARHADI meminjam Kendaraan Toyota Avanza Warna abu-abu No. Pol : B-1085-TOA milik saksi M. ASEP MUBAROK Bin NURJAYA. Sedangkan, Sdr. ULIL bertugas untuk mempersiapkan keseluruhan alat yang dibutuhkan dalam melancarkan perbuatan tersebut. Selanjutnya, terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL berangkat ke Kabupaten Kuningan dan sempat menginap selama satu malam di Hotel Cemara. Keesokan harinya terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL berkeliling di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan untuk meninjau lokasi mesin ATM yang memungkinkan untuk digandal. Setelah mendapatkan lokasi ATM yang menjadi target, terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL kembali ke Hotel Cemara.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza tersebut Bersama terdakwa, saksi AWALUDIN, dan Sdr. ULIL menuju ke Ruang ATM yang ada di Pom Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Kemudian, saksi AWALUDIN masuk ke ruang ATM BRI tersebut untuk menggandal mulut mesin ATM dengan cara memasukkan potongan plastik kecil yang terbuat dari kemasan aqua gelas plastic tipis yang sudah dilem besi ke mulut ATM dengan menggunakan gergaji besi yang sudah saksi dipotong. Selanjutnya, saksi AWALUDIN mencabut Nomor Call Center BRI yang asli dan menempelkan sticker Call Center Bank BRI palsu dengan Nomor Call Center

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum adalah Nomor 0888 6896888 milik Sdr. ULIL. Sedangkan, saksi MARHADI bertugas untuk menunggu di depan pintu ruangan ATM dan bertindak seolah-olah sebagai orang yang sedang antri akan mengambil uang ke mesin ATM sambil mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN yang sedang berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi AWALUDIN serta saksi MARHADI menjauh dan menunggu datangnya korban di luar Ruangan Mesin ATM tersebut. Setelah itu terdakwa melihat saksi ATIN ROHMATIN dan DARWIN SAMOSIR, S.H., datang dan masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu memasukkan kartu ATM milik korban ke mesin ATM, sampai akhirnya ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut tersangkut dalam mesin ATM yang telah diganjil oleh terdakwa bersama dengan Teman-temannya. Sehingga saksi MARHADI kembali ke depan ruangan mesin ATM untuk berdiri seolah-olah sedang mengantri. Setelah itu saksi ATIN ROHMATIN keluar dari ruangan mesin ATM dan mengatakan kepada saksi MARHADI bahwa kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN telah tertelan atau macet tidak bisa keluar lagi. Lalu, saksi MARHADI dan terdakwa mengarahkan kepada saksi ATIN ROHMATIN tersebut untuk menghubungi Nomor Call Center “palsu” yang terempel pada mesin ATM. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menghubungi Nomor Call Center “Palsu” tersebut namun tertuju ke Sdr. ULIL tanpa sepengetahuan saksi ATIN ROHMATIN. Lalu, panggilan saksi ATIN ROHMATIN tersebut dijawab oleh Sdr. ULIL yang kemudian meminta saksi ATIN ROHMATIN untuk menyebutkan nomor PIN kartu ATM saksi ATIN ROHMATIN. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN mengatakan “INI UDAH DIBLOKIR BELUM ATM SAYA?” kepada Sdr. ULIL. Lalu Sdr. ULIL mengatakan “ATM IBU SUDAH DIBLOKIR NANTI SENIN AJA CEK AJA KE KANTOR CABANG”. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menyebutkan nomor PIN kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN kepada Sdr. ULIL. Selanjutnya saksi ATIN ROHMATIN pergi meninggalkan ruangan ATM tersebut.

- Bahwa benar AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke ruangan ATM yang telah ditinggalkan oleh saksi ATIN ROHMATIN untuk mengambil kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut yang tertinggal di mulut mesin ATM dengan cara Saksi AWALUDIN bersama terdakwa membuka bagian atas mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng. Sedangkan, terdakwa bertugas untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI menuju ke kendaraan Toyota Avanza dan menemui Sdr. ULIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian memberikan nomor PIN milik korban kepada saksi MARHADI. Selanjutnya, saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju ke Bank BRI Cabang Kuningan dan sesampainya di Bank BRI Cab. Kuningan saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan mengambil uang milik Korban sebesar Rp.2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan, saksi MARHADI dan Sdr. ULIL berdiri di depan pintu ruang ATM tersebut untuk mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN serta terdakwa yang sedang melakukan penarikan uang milik korban. Setelah itu terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut menuju ke Pom Bensin Rest Area Cirendang dengan tujuan untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di ruang ATM BANK BJB, namun terdakwa terlebih dahulu dihampiri oleh saksi DIDI SUDIANA Bin SUNARDI dan saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT Bin AGUS SURYO yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan ketika terdakwa sedang berada di dalam ruang mesin ATM tersebut dan saksi MARHADI sedang berjaga-jaga bersama dengan saksi AWALUDIN di depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi DIDI masuk ke dalam ruang ATM BJB dan melihat terdakwa sedang memodifikasi mesin ATM Bank BJB dengan menggunakan obeng. Sehingga, terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI dibawa ke Kantor Polres Kuningan. Sedangkan, Sdr. ULIL berhasil melarikan diri karena pada saat itu sedang menunggu di dalam kendaraan yang tidak diketahui oleh petugas Kepolisian

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4274-01-007531-53-8 atas nama ATIN ROHMATIN ;
- 1 (satu) lembar laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening : 4274-01-007531-53-8 atas nama ATIN ROHMATIN ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung model GT-E1205T, warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung model SM-B109E, warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, warna Putih ;
- 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna biru ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna merah ;
- 2 (dua) buah lem merk EPOTEC ;
- 1 (satu) Buah Double Tip merk Alfamart ;
- 3 (tiga) lembar Sticker Call Center Palsu, Bank BJB, dengan nomor 0888 6896 888 ;
- 2 (dua) lembar Sticker Call Center Palsu, Link, dengan nomor 0888 6896 888 ;
- 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan 3(tiga) buah potongan plastic ;
- 1 (satu) Buah kater lipat merk Yin Guang, warna hijau ;
- 1 (satu) Buah potongan gergaji besi merk Bahco, warna orange ;
- 1 (satu) Buah Kunci pas merk Drop Forged, ukuran 9-8, warna silver ;
- 1 (satu) Buah Tang ;
- 1 (satu) Buah kartu ATM bank BRI, warna Biru ;
- 1 (satu) lembar Stiker Call Center Bank BJB, dengan nomor 14049 ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, model TA-1174, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 353165110051749, Imei 2 : 353165110151747 ;
- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G AT, tahun 2011, No.Pol B-1085-TOA, warna Abu-abu Metalik, No. Rangka : MHFM1BB3JBKO12436, No. Mesin : DH55288. Beserta kunci kontak kendaraan dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN, Alamat Jl. Zakaria I/29B Rt.10/Rw.05 Jakarta Barat ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, model TA-1174, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 355562386921845, Imei 2 : 355562387021843 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Buah baju lengan panjang, Merk EMBA, Warna abu-abu dengan motif bergaris ;
- 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, Merk NEVADA, warna hitam ;
- 1 (satu) Buah Topi, warna Coklat ;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang, Warna Hitam, Merk EIGER ;
- 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, warna Biru, Merk ANDPLANE ;
- 1 (satu) Buah Topi, warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang, Warna Hitam, Merk LBSM ;
- 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, warna Biru, Merk OSELLA ;
- 1(satu) Buah Call Center Palsu Bank BRI No. telpon : 08886896888.
- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G AT, tahun 2011, No.Pol B-1085-TOA, warna Abu-abu Metalik, No. Rangka :

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHFM1BB3JBKO12436, No. Mesin : DH55288. Beserta kunci kontak kendaraan dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN, Alamat Jl. Zakaria I/29B Rt.10/Rw.05 Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan sdr. ULIL (DPO) telah sepakat untuk pergi ke wilayah Kabupaten Kuningan untuk melakukan perbuatan menggandal Mesin ATM agar Kartu ATM orang lain tersangkut/tertelan di dalam mesin ATM. Lalu, saksi AWALUDIN bersama dengan saksi MARHADI meminjam Kendaraan Toyota Avanza Warna abu-abu No. Pol : B-1085-TOA milik saksi M. ASEP MUBAROK Bin NURJAYA. Sedangkan, Sdr. ULIL bertugas untuk mempersiapkan keseluruhan alat yang dibutuhkan dalam melancarkan perbuatan tersebut. Selanjutnya, terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL berangkat ke Kabupaten Kuningan dan sempat menginap selama satu malam di Hotel Cemara. Keesokan harinya terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL berkeliling di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan untuk meninjau lokasi mesin ATM yang memungkinkan untuk digandal. Setelah mendapatkan lokasi ATM yang menjadi target, terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL kembali ke Hotel Cemara.
- Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza tersebut Bersama terdakwa, saksi AWALUDIN, dan Sdr. ULIL menuju ke Ruang ATM yang ada di Pom Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Kemudian, saksi AWALUDIN masuk ke ruang ATM BRI tersebut untuk menggandal mulut mesin ATM dengan cara memasukan potongan plastik kecil yang terbuat dari kemasan aqua gelas plastic tipis yang sudah dilem besi ke mulut ATM dengan menggunakan gergaji besi yang sudah saksi dipotong. Selanjutnya, saksi AWALUDIN mencabut Nomor Call Center BRI yang asli dan menempelkan sticker Call Center Bank BRI palsu dengan Nomor Call Center yang tercantum adalah Nomor 0888 6896888 milik Sdr. ULIL. Sedangkan, saksi MARHADI bertugas untuk menunggu di depan pintu ruangan ATM dan bertindak seolah-olah sebagai orang yang sedang antri akan mengambil uang ke mesin ATM sambil mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN yang sedang berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi AWALUDIN serta saksi MARHADI menjauh dan menunggu datangnya saksi



ATIN di luar Ruangan Mesin ATM tersebut. Setelah itu terdakwa melihat saksi ATIN ROHMATIN dan DARWIN SAMOSIR, S.H., datang dan masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu memasukkan kartu ATM milik saksi ATIN ke mesin ATM, sampai akhirnya ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut tersangkut dalam mesin ATM yang telah diganjol oleh terdakwa bersama dengan Teman-temannya. Sehingga saksi MARHADI kembali ke depan ruangan mesin ATM untuk berdiri seolah-olah sedang mengantri. Setelah itu saksi ATIN ROHMATIN keluar dari ruangan mesin ATM dan mengatakan kepada saksi MARHADI bahwa kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN telah tertelan atau macet tidak bisa keluar lagi. Lalu, saksi MARHADI dan terdakwa mengarahkan kepada saksi ATIN ROHMATIN tersebut untuk menghubungi Nomor Call Center “palsu” yang tertempel pada mesin ATM. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menghubungi Nomor Call Center “Palsu” tersebut namun tertuju ke Sdr. ULIL tanpa sepengetahuan saksi ATIN ROHMATIN. Lalu, panggilan saksi ATIN ROHMATIN tersebut dijawab oleh Sdr. ULIL yang kemudian meminta saksi ATIN ROHMATIN untuk menyebutkan nomor PIN kartu ATM saksi ATIN ROHMATIN. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN mengatakan “INI UDAH DIBLOKIR BELUM ATM SAYA?” kepada Sdr. ULIL. Lalu Sdr. ULIL mengatakan “ATM IBU SUDAH DIBLOKIR NANTI SENIN AJA CEK AJA KE KANTOR CABANG”. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menyebutkan nomor PIN kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN kepada Sdr. ULIL. Selanjutnya saksi ATIN ROHMATIN pergi meninggalkan ruangan ATM tersebut.

- Saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke ruangan ATM yang telah ditinggalkan oleh saksi ATIN ROHMATIN untuk mengambil kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut yang tertinggal di mulut mesin ATM dengan cara Saksi AWALUDIN bersama terdakwa membuka bagian atas mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng. Sedangkan, terdakwa bertugas untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI menuju ke kendaraan Toyota Avanza dan menemui Sdr. ULIL yang kemudian memberikan nomor PIN milik saksi ATIN kepada saksi MARHADI. Selanjutnya, saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju ke Bank BRI Cabang Kuningan dan sesampainya di Bank BRI Cab. Kuningan saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan mengambil uang milik Saksi ATIN sebesar Rp.2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Sedangkan, saksi MARHADI dan Sdr. ULIL berdiri di depan pintu ruang ATM tersebut untuk mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN serta terdakwa yang sedang melakukan penarikan uang milik saksi ATIN. Setelah itu terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut menuju ke Pom Bensin Rest Area Cirendang dengan tujuan untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di ruang ATM BANK BJB, namun terdakwa terlebih dahulu dihipi oleh saksi DIDI SUDIANA Bin SUNARDI dan saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT Bin AGUS SURYO yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan ketika terdakwa sedang berada di dalam ruang mesin ATM tersebut dan saksi MARHADI sedang berjaga-jaga bersama dengan saksi AWALUDIN di depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi DIDI masuk ke dalam ruang ATM BJB dan melihat terdakwa sedang memodifikasi mesin ATM Bank BJB dengan menggunakan obeng. Sehingga, terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI dibawa ke Kantor Polres Kuningan. Sedangkan, Sdr. ULIL berhasil melarikan diri karena pada saat itu sedang menunggu di dalam kendaraan yang tidak diketahui oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaiaan jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Terdakwa YANIOR DEKAPONDA Bin MUTADI, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan sdr. ULIL (DPO) telah sepakat untuk pergi ke wilayah Kabupaten Kuningan untuk melakukan perbuatan mengganja! Mesin ATM agar Kartu ATM orang lain tersangkut/tertelan di dalam mesin ATM. Lalu, saksi AWALUDIN bersama dengan saksi MARHADI meminjam Kendaraan Toyota Avanza Warna abu-abu No. Pol : B-1085-TOA milik saksi M. ASEP MUBAROK Bin NURJAYA. Sedangkan, Sdr. ULIL bertugas untuk mempersiapkan keseluruhan alat yang dibutuhkan dalam melancarkan perbuatan tersebut. Selanjutnya, terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL berangkat ke Kabupaten Kuningan dan sempat menginap selama satu malam di Hotel Cemara. Keesokan harinya terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL berkeliling di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan untuk meninjau lokasi mesin ATM yang memungkinkan untuk diganja!. Setelah mendapatkan lokasi ATM yang menjadi target, terdakwa bersama saksi AWALUDIN, saksi MARHADI, dan Sdr. ULIL kembali ke Hotel Cemara.

Menimbang, Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza tersebut Bersama terdakwa, saksi AWALUDIN, dan Sdr. ULIL menuju ke Ruang ATM yang ada di Pom Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Kemudian, saksi AWALUDIN masuk ke ruang ATM BRI tersebut untuk mengganja! mulut mesin ATM dengan cara memasukan potongan plastik kecil yang terbuat dari kemasan aqua gelas plastic tipis yang sudah dilem besi ke mulut ATM dengan menggunakan gergaji besi yang sudah saksi dipotong. Selanjutnya, saksi AWALUDIN mencabut Nomor Call Center BRI yang asli dan menempelkan sticker Call Center Bank BRI palsu dengan Nomor Call Center yang tercantum adalah Nomor 0888 6896888 milik Sdr. ULIL. Sedangkan, saksi MARHADI bertugas untuk menunggu di depan pintu ruangan ATM dan bertindak seolah-

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah sebagai orang yang sedang antri akan mengambil uang ke mesin ATM sambil mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN yang sedang berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi AWALUDIN serta saksi MARHADI menjauh dan menunggu datangnya saksi ATIN di luar Ruangan Mesin ATM tersebut. Setelah itu terdakwa melihat saksi ATIN ROHMATIN dan DARWIN SAMOSIR, S.H., datang dan masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu memasukkan kartu ATM milik saksi ATIN ke mesin ATM, sampai akhirnya ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut tersangkut dalam mesin ATM yang telah diganjil oleh terdakwa bersama dengan Teman-temannya. Sehingga saksi MARHADI kembali ke depan ruangan mesin ATM untuk berdiri seolah-olah sedang mengantri. Setelah itu saksi ATIN ROHMATIN keluar dari ruangan mesin ATM dan mengatakan kepada saksi MARHADI bahwa kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN telah tertelan atau macet tidak bisa keluar lagi. Lalu, saksi MARHADI dan terdakwa mengarahkan kepada saksi ATIN ROHMATIN tersebut untuk menghubungi Nomor Call Center “palsu” yang tertempel pada mesin ATM. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menghubungi Nomor Call Center “Palsu” tersebut namun tertuju ke Sdr. ULIL tanpa sepengetahuan saksi ATIN ROHMATIN. Lalu, panggilan saksi ATIN ROHMATIN tersebut dijawab oleh Sdr. ULIL yang kemudian meminta saksi ATIN ROHMATIN untuk menyebutkan nomor PIN kartu ATM saksi ATIN ROHMATIN. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN mengatakan “INI UDAH DIBLOKIR BELUM ATM SAYA?” kepada Sdr. ULIL. Lalu Sdr. ULIL mengatakan “ATM IBU SUDAH DIBLOKIR NANTI SENIN AJA CEK AJA KE KANTOR CABANG”. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menyebutkan nomor PIN kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN kepada Sdr. ULIL. Selanjutnya saksi ATIN ROHMATIN pergi meninggalkan ruangan ATM tersebut.

Menimbang, Saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke ruangan ATM yang telah ditinggalkan oleh saksi ATIN ROHMATIN untuk mengambil kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut yang tertinggal di mulut mesin ATM dengan cara Saksi AWALUDIN bersama terdakwa membuka bagian atas mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng. Sedangkan, terdakwa bertugas untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI menuju ke kendaraan Toyota Avanza dan menemui Sdr. ULIL yang kemudian memberikan nomor PIN milik saksi ATIN kepada saksi MARHADI. Selanjutnya, saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju ke Bank BRI Cabang Kuningan dan sesampainya di Bank BRI Cab. Kuningan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan mengambil uang milik Saksi ATIN sebesar Rp.2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan, saksi MARHADI dan Sdr. ULIL berdiri di depan pintu ruang ATM tersebut untuk mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN serta terdakwa yang sedang melakukan penarikan uang milik saksi ATIN. Setelah itu terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut menuju ke Pom Bensin Rest Area Cirendang dengan tujuan untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di ruang ATM BANK BJB, namun terdakwa terlebih dahulu dihampiri oleh saksi DIDI SUDIANA Bin SUNARDI dan saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT Bin AGUS SURYO yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan ketika terdakwa sedang berada di dalam ruang mesin ATM tersebut dan saksi MARHADI sedang berjaga-jaga bersama dengan saksi AWALUDIN di depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi DIDI masuk ke dalam ruang ATM BJB dan melihat terdakwa sedang memodifikasi mesin ATM Bank BJB dengan menggunakan obeng. Sehingga, terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI dibawa ke Kantor Polres Kuningan. Sedangkan, Sdr. ULIL berhasil melarikan diri karena pada saat itu sedang menunggu di dalam kendaraan yang tidak diketahui oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Menurut S.R Sianturi dalam unsur tersebut tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kemudian terjadilah kerjasama, baik dengan suatu gerakan, isyarat tertentu maka kerjasama itupun terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza tersebut Bersama terdakwa, saksi AWALUDIN, dan Sdr. ULIL menuju ke Ruang ATM yang ada di Pom Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Kemudian, saksi AWALUDIN masuk ke ruang ATM BRI tersebut untuk mengganjal mulut mesin ATM dengan cara memasukan potongan plastik kecil yang terbuat dari kemasan aqua gelas plastic tipis yang sudah dilem besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mulut ATM dengan menggunakan gergaji besi yang sudah saksi dipotong. Selanjutnya, saksi AWALUDIN mencabut Nomor Call Center BRI yang asli dan menempelkan sticker Call Center Bank BRI palsu dengan Nomor Call Center yang tercantum adalah Nomor 0888 6896888 milik Sdr. ULIL. Sedangkan, saksi MARHADI bertugas untuk menunggu di depan pintu ruangan ATM dan bertindak seolah-olah sebagai orang yang sedang antri akan mengambil uang ke mesin ATM sambil mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN yang sedang berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi AWALUDIN serta saksi MARHADI menjauh dan menunggu datangnya saksi ATIN di luar Ruangan Mesin ATM tersebut. Setelah itu terdakwa melihat saksi ATIN ROHMATIN dan DARWIN SAMOSIR, S.H., datang dan masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu memasukkan kartu ATM milik saksi ATIN ke mesin ATM, sampai akhirnya ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut tersangkut dalam mesin ATM yang telah diganjol oleh terdakwa bersama dengan Teman-temannya. Sehingga saksi MARHADI kembali ke depan ruangan mesin ATM untuk berdiri seolah-olah sedang mengantri. Setelah itu saksi ATIN ROHMATIN keluar dari ruangan mesin ATM dan mengatakan kepada saksi MARHADI bahwa kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN telah tertelan atau macet tidak bisa keluar lagi. Lalu, saksi MARHADI dan terdakwa mengarahkan kepada saksi ATIN ROHMATIN tersebut untuk menghubungi Nomor Call Center “palsu” yang tertempel pada mesin ATM. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menghubungi Nomor Call Center “Palsu” tersebut namun tertuju ke Sdr. ULIL tanpa sepengetahuan saksi ATIN ROHMATIN. Lalu, panggilan saksi ATIN ROHMATIN tersebut dijawab oleh Sdr. ULIL yang kemudian meminta saksi ATIN ROHMATIN untuk menyebutkan nomor PIN kartu ATM saksi ATIN ROHMATIN. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN mengatakan “INI UDAH DIBLOKIR BELUM ATM SAYA?” kepada Sdr. ULIL. Lalu Sdr. ULIL mengatakan “ATM IBU SUDAH DIBLOKIR NANTI SENIN AJA CEK AJA KE KANTOR CABANG”. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menyebutkan nomor PIN kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN kepada Sdr. ULIL. Selanjutnya saksi ATIN ROHMATIN pergi meninggalkan ruangan ATM tersebut.

Menimbang, Saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke ruangan ATM yang telah ditinggalkan oleh saksi ATIN ROHMATIN untuk mengambil kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut yang tertinggal di mulut mesin ATM dengan cara Saksi AWALUDIN bersama terdakwa membuka bagian atas mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng. Sedangkan, terdakwa bertugas untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar depan ruang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM tersebut. Kemudian terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI menuju ke kendaraan Toyota Avanza dan menemui Sdr. ULIL yang kemudian memberikan nomor PIN milik saksi ATIN kepada saksi MARHADI. Selanjutnya, saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju ke Bank BRI Cabang Kuningan dan sesampainya di Bank BRI Cab. Kuningan saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan mengambil uang milik Saksi ATIN sebesar Rp.2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan, saksi MARHADI dan Sdr. ULIL berdiri di depan pintu ruang ATM tersebut untuk mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN serta terdakwa yang sedang melakukan penarikan uang milik saksi ATIN. Setelah itu terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut menuju ke Pom Bensin Rest Area Cirendang dengan tujuan untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di ruang ATM BANK BJB, namun terdakwa terlebih dahulu dihampiri oleh saksi DIDI SUDIANA Bin SUNARDI dan saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT Bin AGUS SURYO yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan ketika terdakwa sedang berada di dalam ruang mesin ATM tersebut dan saksi MARHADI sedang berjaga-jaga bersama dengan saksi AWALUDIN di depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi DIDI masuk ke dalam ruang ATM BJB dan melihat terdakwa sedang memodifikasi mesin ATM Bank BJB dengan menggunakan obeng. Sehingga, terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI dibawa ke Kantor Polres Kuningan. Sedangkan, Sdr. ULIL berhasil melarikan diri karena pada saat itu sedang menunggu di dalam kendaraan yang tidak diketahui oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaiaan jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza tersebut Bersama terdakwa, saksi AWALUDIN, dan Sdr. ULIL menuju ke Ruang ATM yang ada di Pom Bensin Haurduni Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Kemudian, saksi AWALUDIN masuk ke ruang ATM BRI tersebut untuk mengganjal mulut mesin ATM dengan cara memasukan potongan plastik

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang terbuat dari kemasan aqua gelas plastic tipis yang sudah dilem besi ke mulut ATM dengan menggunakan gergaji besi yang sudah saksi dipotong. Selanjutnya, saksi AWALUDIN mencabut Nomor Call Center BRI yang asli dan menempelkan sticker Call Center Bank BRI palsu dengan Nomor Call Center yang tercantum adalah Nomor 0888 6896888 milik Sdr. ULIL. Sedangkan, saksi MARHADI bertugas untuk menunggu di depan pintu ruangan ATM dan bertindak seolah-olah sebagai orang yang sedang antri akan mengambil uang ke mesin ATM sambil mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN yang sedang berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi AWALUDIN serta saksi MARHADI menjauh dan menunggu datangnya saksi ATIN di luar Ruangan Mesin ATM tersebut. Setelah itu terdakwa melihat saksi ATIN ROHMATIN dan DARWIN SAMOSIR, S.H., datang dan masuk ke dalam ruangan mesin ATM, lalu memasukkan kartu ATM milik saksi ATIN ke mesin ATM, sampai akhirnya ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut tersangkut dalam mesin ATM yang telah diganjol oleh terdakwa bersama dengan Teman-temannya. Sehingga saksi MARHADI kembali ke depan ruangan mesin ATM untuk berdiri seolah-olah sedang mengantri. Setelah itu saksi ATIN ROHMATIN keluar dari ruangan mesin ATM dan mengatakan kepada saksi MARHADI bahwa kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN telah tertelan atau macet tidak bisa keluar lagi. Lalu, saksi MARHADI dan terdakwa mengarahkan kepada saksi ATIN ROHMATIN tersebut untuk menghubungi Nomor Call Center “palsu” yang tertempel pada mesin ATM. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menghubungi Nomor Call Center “Palsu” tersebut namun tertuju ke Sdr. ULIL tanpa sepengetahuan saksi ATIN ROHMATIN. Lalu, panggilan saksi ATIN ROHMATIN tersebut dijawab oleh Sdr. ULIL yang kemudian meminta saksi ATIN ROHMATIN untuk menyebutkan nomor PIN kartu ATM saksi ATIN ROHMATIN. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN mengatakan “INI UDAH DIBLOKIR BELUM ATM SAYA?” kepada Sdr. ULIL. Lalu Sdr. ULIL mengatakan “ATM IBU SUDAH DIBLOKIR NANTI SENIN AJA CEK AJA KE KANTOR CABANG”. Sehingga, saksi ATIN ROHMATIN menyebutkan nomor PIN kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN kepada Sdr. ULIL. Selanjutnya saksi ATIN ROHMATIN pergi meninggalkan ruangan ATM tersebut.

Menimbang, Saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke ruangan ATM yang telah ditinggalkan oleh saksi ATIN ROHMATIN untuk mengambil kartu ATM milik saksi ATIN ROHMATIN tersebut yang tertinggal di mulut mesin ATM dengan cara Saksi AWALUDIN bersama terdakwa membuka bagian atas mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng. Sedangkan,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



terdakwa bertugas untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI menuju ke kendaraan Toyota Avanza dan menemui Sdr. ULIL yang kemudian memberikan nomor PIN milik saksi ATIN kepada saksi MARHADI. Selanjutnya, saksi MARHADI mengemudikan kendaraan Toyota Avanza menuju ke Bank BRI Cabang Kuningan dan sesampainya di Bank BRI Cab. Kuningan saksi AWALUDIN bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan mengambil uang milik Saksi ATIN sebesar Rp.2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan, saksi MARHADI dan Sdr. ULIL berdiri di depan pintu ruang ATM tersebut untuk mengawasi dan menjaga saksi AWALUDIN serta terdakwa yang sedang melakukan penarikan uang milik saksi ATIN. Setelah itu terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut menuju ke Pom Bensin Rest Area Cirendang dengan tujuan untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di ruang ATM BANK BJB, namun terdakwa terlebih dahulu dihampiri oleh saksi DIDI SUDIANA Bin SUNARDI dan saksi EGI RAHMATUL HIDAYAT Bin AGUS SURYO yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan ketika terdakwa sedang berada di dalam ruang mesin ATM tersebut dan saksi MARHADI sedang berjaga-jaga bersama dengan saksi AWALUDIN di depan ruang mesin ATM tersebut. Kemudian, saksi DIDI masuk ke dalam ruang ATM BJB dan melihat terdakwa sedang memodifikasi mesin ATM Bank BJB dengan menggunakan obeng. Sehingga, terdakwa, saksi AWALUDIN, dan saksi MARHADI dibawa ke Kantor Polres Kuningan. Sedangkan, Sdr. ULIL berhasil melarikan diri karena pada saat itu sedang menunggu di dalam kendaraan yang tidak diketahui oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4274-01-007531-53-8 atas nama ATIN ROHMATIN ;
- 1 (satu) lembar laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening : 4274-01-007531-53-8 atas nama ATIN ROHMATIN ;
- 1 (satu) Buah kartu ATM bank BRI, warna Biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ATIN ROHMATIN maka Agar dikembalikan kepada ATIN ROHMATIN ;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung model GT-E1205T, warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung model SM-B109E, warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, warna Putih ;
- 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna biru ;
- 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna merah ;
- 2 (dua) buah lem merk EPOTEC ;
- 1 (satu) Buah Double Tip merk Alfamart ;
- 3 (tiga) lembar Sticker Call Center Palsu, Bank BJB, dengan nomor 0888 6896 888 ;
- 2 (dua) lembar Sticker Call Center Palsu, Link, dengan nomor 0888 6896 888 ;
- 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan 3 (tiga) buah potongan plastic ;
- 1 (satu) Buah katek lipat merk Yin Guang, warna hijau ;
- 1 (satu) Buah potongan gergaji besi merk Bahco, warna orange ;
- 1 (satu) Buah Kunci pas merk Drop Forged, ukuran 9-8, warna silver ;
- 1 (satu) Buah Tang ;
- 1 (satu) lembar Stiker Call Center Bank BJB, dengan nomor 14049 ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, model TA-1174, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 353165110051749, Imei 2 : 353165110151747 ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, model TA-1174, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 355562386921845, Imei 2 : 355562387021843 ;
- 1 (satu) Buah baju lengan panjang, Merk EMBA, Warna abu-abu dengan motif bergaris ;
- 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, Merk NEVADA, warna hitam ;
- 1 (satu) Buah Topi, warna Coklat ;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang, Warna Hitam, Merk EIGER ;
- 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, warna Biru, Merk ANDPLANE ;1 (satu) Buah Topi, warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang, Warna Hitam, Merk LBSM ;
- 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, warna Biru, Merk OSELLA ;
- 1 (satu) Buah Call Center Palsu Bank BRI No. telpon : 08886896888

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti alat-alat dalam melakukan kejahatan maka agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G AT, tahun 2011, No.Pol B-1085-TOA, warna Abu-abu Metalik, No. Rangka : MHFM1BB3JBKO12436, No. Mesin : DH55288. Beserta kunci kontak kendaraan dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN, Alamat Jl. Zakaria I/29B Rt.10/Rw.05 Jakarta Barat.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi M. Ridwan Rifa'i Bin Asnan maka agar dikembalikan kepada saksi M. Ridwan Rifa'i Bin Asnan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanior Dekaponda Bin Mutadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4274-01-007531-53-8 atas nama ATIN ROHMATIN ;
 - 1 (satu) lembar laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening : 4274-01-007531-53-8 atas nama ATIN ROHMATIN ;
 - 1 (satu) Buah kartu ATM bank BRI, warna Biru ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;dikembalikan kepada ATIN ROHMATIN ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung model GT-E1205T, warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung model SM-B109E, warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, warna Putih ;
 - 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna biru ;
 - 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna merah ;
 - 2 (dua) buah lem merk EPOTEC ;
 - 1 (satu) Buah Double Tip merk Alfamart ;
 - 3 (tiga) lembar Sticker Call Center Palsu, Bank BJB, dengan nomor 0888 6896 888 ;
 - 2 (dua) lembar Sticker Call Center Palsu, Link, dengan nomor 0888 6896 888 ;
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan 3 (tiga) buah potongan plastic ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kater lipat merk Yin Guang, warna hijau ;
 - 1 (satu) Buah potongan gergaji besi merk Bahco, warna orange ;
 - 1 (satu) Buah Kunci pas merk Drop Forged, ukuran 9-8, warna silver ;
 - 1 (satu) Buah Tang ;
 - 1 (satu) lembar Stiker Call Center Bank BJB, dengan nomor 14049 ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, model TA-1174, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 353165110051749, Imei 2 : 353165110151747;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia, model TA-1174, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 355562386921845, Imei 2 : 355562387021843;
 - 1 (satu) Buah baju lengan panjang, Merk EMBA, Warna abu-abu dengan motif bergaris ;
 - 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, Merk NEVADA, warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Topi, warna Coklat ;
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang, Warna Hitam, Merk EIGER ;
 - 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, warna Biru, Merk ANDPLANE ;1 (satu) Buah Topi, warna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang, Warna Hitam, Merk LBSM ;
 - 1 (satu) Buah celana panjang, model jeans, warna Biru, Merk OSELLA ;
 - 1 (satu) Buah Call Center Palsu Bank BRI No. telpon : 08886896888 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G AT, tahun 2011, No.Pol B-1085-TOA, warna Abu-abu Metalik, No. Rangka : MHFM1BB3JBKO12436, No. Mesin : DH55288. Beserta kunci kontak kendaraan dan STNK atas nama SYAHRUL AGUSTIAWAN, Alamat Jl. Zakaria I/29B Rt.10/Rw.05 Jakarta Barat.
- dikembalikan kepada saksi M. Ridwan Rifa'i Bin Asnan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M..H Panitera Pengganti pada

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Leni Herlina, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M..H.